



Wilayah Berita : Kabupaten Brebes

Halaman 8 dan 9

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 (1)

Asalam'alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua
Segep masyarakat Kabupaten Brebes yang saya banggakan,
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

ILPPD Kabupaten Brebes Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana amanat Pasal 69 ayat (1) juncto Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat luas, serta menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang dilaksanakan pada tahun 2017, didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017, hal tersebut sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 089 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 054 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017.

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat dari Provinsi Jawa Tengah pada koordinat antara 106° 41'37,7" - 109° 44'56,5" Bujur Timur dan 6° 44'56,5" - 7° 20'51,48" Lintang Selatan, dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 67 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantai sepanjang 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil laut dari garis pantai seluas 1.036,80 km². Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.662,96 km², terdiri dari 17 Kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Pada akhir tahun 2017, luas tanah sawah sebesar 627,03 km² (37,70%) dan luas tanah bukan sawah sebesar 1.035,93 km² (62,30%). Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah beririgasi 46.087 ha (73,50%), sedangkan sisanya (26,50%) merupakan sawah tadah hujan (Kabupaten Brebes Dalam Angka 2017).

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes jumlah penduduk Kabupaten Brebes tahun 2017 mencapai 1.898.938 jiwa terdiri dari 51,06% penduduk laki-laki atau 969.913 jiwa dan 48,92% penduduk perempuan atau 929.025 jiwa.

2. Kondisi Ekonomi

Pada disimpulkan bahwa angka resmi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes tahun 2017 posisi bulan April 2018 belum bisa diformasikan, mengingat masih dalam proses perhitungan dan validasi Pemerintah Provinsi/Pusat. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes tahun 2017 secara resmi baru bisa dipublikasikan BPS Kabupaten Brebes pada bulan Agustus 2018. Oleh karena itu mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes, akan dibahas mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes berdasarkan data resmi dari BPS Kabupaten Brebes selama kurun waktu 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2012 sampai dengan 2016.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dari tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan kondisi yang positif namun fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, nasional, dan regional. Pada tahun 2012 sebesar 4,58%, meningkat pada tahun 2013 sebesar 5,81%, menurun pada tahun 2014 sebesar 5,30%, meningkat pada tahun 2015 sebesar 5,86%, dan menurun pada tahun 2016 sebesar 4,87%.

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2016 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2012 - 2017 disusun berdasarkan pada visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana telah disetujui kepada masyarakat sebagai janji kampanye yang harus dipenuhi selama periode kepemimpinannya. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2012 - 2017, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2017 adalah:
"Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan"

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2012 - 2017, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan terjangkau.
- Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan, dan mewujudkan perlindungan sosial.
- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2017 merupakan pekerjaan tahun ke-5 RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2017 yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang semakin matang. Pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2017 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019 dan RKP Tahun 2017. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2017 disusun dengan memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya termasuk mengkomodifikasi Pokok-pokok Pikiran DPRD, Pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2017 juga akan memperkuat program/kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah diturunkan mulai tahun 2016, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan penanggulangan kemiskinan, serta memperlombakan keterkaitan antar sektor dan wilayah guna mengurugi ketimpangan antar wilayah dengan optimalisasi implementasi rencana tata ruang.

C. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Urusan Konkuren

Usuran konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota. Usuran konkuren terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Usuran wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

1.1 Urusan Wajib

Usuran pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes tertuju menjadi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan wajib bukan pelayanan dasar. Secara terinci anggaran dan realisasi belanja serta SKPD pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dan wajib bukan pelayanan dasar seperti uraian pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini:

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar Akhir T.A 2017

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	TOTAL ANGGARAN BELANJA	SKPD
REALISASI (%)	REALISASI (%)	REALISASI (%)	REALISASI (%)	
(1) Pendidikan	717.843.828.000	269.832.796.000	987.676.624.000	Dinas Dikpora Setda (Bag. Kepra) Setda (Bag. Nengko)
(2) Kesehatan	86.622.324.000	428.419.425.000	515.041.749.000	Dinas Kesehatan RSUD Buntari RSUD Liris Kenda LPTD BP Paru dan Kulit LPTD Puskesmas Brebes, Tanjung, Banjirharjo, Payungwangi, Banjirharjo, Setda (Bag. Kepra) Setda (Bag. Nengko)
(3) Sosial	1.846.252.000	3.792.227.000	5.638.479.000	Dinas Sosial Setda (Bag. Kepra) Setda (Bag. Nengko)
(4) Ketertarikan, Kebutuhan Umum dan Perindugan Masyarakat	7.556.407.000	8.754.537.000	16.310.944.000	Satpol Pamong Praja BPS BPSD Setda (Bag. Hukum)
(5) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.629.642.000	411.161.793.000	429.791.435.000	Dinas PU Dinas PRDA dan TARU Dinas Perhubungan BAPELITBANGDA
(6) Pertanahan, Riset dan Kawasan Permukiman	2.228.007.000	3.586.894.000	5.814.901.000	Dinas Perastim BAPELITBANGDA
Jumlah Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	834.725.480.000	1.325.547.672.000	1.960.273.152.000	
	797.831.645.339	1.026.765.507.299	1.814.587.152.648	

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Brebes (In Audit).

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Akhir T.A 2017

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	TOTAL ANGGARAN BELANJA	SKPD
REALISASI (%)	REALISASI (%)	REALISASI (%)	REALISASI (%)	
(7) Tenaga kerja	0	1.097.217.000	1.097.217.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.711.355.000	2.350.754.000	11.062.109.000	Dinas PKKB Setda (Bag. Kepra)
(9) Pangan	0	1.855.859.000	1.855.859.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
(10) Pertanahan	0	1.750.397.570	1.750.397.570	Setda (Bag. Tapem)
(11) Lingkungan Hidup	5.980.905.000	12.455.175.000	17.537.081.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
(12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.934.875.000	7.088.286.000	10.023.161.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.494.806.000	4.106.595.000	6.601.401.000	Dinas PMD Setda (Bag. Perdes)

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Urusan Pilihan Akhir T.A 2017

URUSAN PILIHAN	ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	TOTAL ANGGARAN BELANJA	SKPD
REALISASI (%)	REALISASI (%)	REALISASI (%)	REALISASI (%)	
(1) Kelautan dan Perikanan	3.238.304.000	24.515.577.000	27.754.881.000	Dinas Perikanan
(2) Pariwisata	0	1.519.750.000	1.519.750.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(3) Pertanian	11.648.604.000	18.608.895.000	30.257.499.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan
(4) Energi dan Sumberdaya Mineral	0	95.000.000	95.000.000	Setda (Bag. Perencanaan)
(5) Perdagangan	0	3.856.472.000	3.856.472.000	Satpol PP Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Setda (Bag. Perencanaan)
(6) Perindustrian	2.868.924.000	2.240.806.000	5.109.730.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.524.982.103 Setda (Bag. Perencanaan)
(7) Transmigrasi	0	110.000.000	110.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Jumlah Belanja Urusan Pilihan	17.754.922.000	50.946.109.000	68.701.031.000	
	16.922.387.879	45.894.284.032	62.816.681.911	

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Brebes (In Audit).

2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Diklat, Pengawasan, dan Administrasi Pemerintahan)
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, maka selain adanya urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan, diamanatkan pula adanya fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Adapun anggaran dan realisasi belanja serta SKPD pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan seperti uraian pada Tabel 4 berikut ini:

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Brebes

Halaman 8 dan 9

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 (2)

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Akhir TA 2017

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	TOTAL ANGGARAN BELANJA	SKPD
REALISASI (%)	REALISASI (%)	TOTAL REALISASI (%)		
(1) Perencanaan	3.380.706.000 3.344.320.228 (98,92%)	8.943.265.000 6.472.128.548 (72,38%)	10.323.971.000 9.815.518.777 (95,06%)	BAPERLITBANGDA Dinas PMP/TSP
(2) Keuangan	516.375.688.000 508.026.387.238 (98,38%)	48.314.222.000 45.475.962.034 (94,13%)	564.689.910.000 553.502.359.272 (97,82%)	BPPKAD Dinas Koperasi Utara Selatan dan Perdagangan
(3) Kepegawaian dan Dilat	79.577.840.000 76.826.149.563 (96,54%)	9.163.625.500 7.935.593.376 (85,60%)	88.741.465.500 84.760.742.969 (95,53%)	BKPSMD Dinas Kesehatan
(4) Pengawasan	3.587.216.000 3.306.090.763 (92,42%)	3.389.532.000 3.109.195.563 (91,73%)	6.976.748.000 6.415.286.316 (91,97%)	Inspektoriat
(5) Administrasi Pemerintahan	71.372.520.000 67.477.680.362 (94,54%)	71.132.798.000 64.883.413.436 (91,23%)	142.505.318.000 132.370.793.798 (92,89%)	Satpol PP Dinas PMP/TSP BKPSMD Setda (10 Bagian) Selamatan DPRD 17 Kecamatan
Jumlah Belanja Fungsi Penunjang Pemerintahan	674.273.770.000 656.978.648.238 (97,43%)	138.943.442.000 127.886.653.947 (91,94%)	813.217.212.000 784.864.702.232 (96,39%)	

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).
3. Urusan Pemerintahan Umum (Kesebangpol)
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 / 322 / SJ tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 dan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) Tahun 2017 dan Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, maka ada penambahan sub pembahasan terkait ringkasan urusan pemerintahan umum (Kesebangpol). Adapun anggaran dan realisasi belanja serta SKPD pelaksana urusan pemerintahan umum (Kesebangpol) seperti uraian pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel III.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Urusan Pemerintahan Umum (Kesebangpol) TA 2017

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Kesebangpol)	ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	TOTAL ANGGARAN BELANJA	SKPD
REALISASI (%)	REALISASI (%)	TOTAL REALISASI (%)		
(1) Kesebangpol	1.039.921.000 1.036.722.227 (99,89%)	1.816.708.000 1.774.376.823 (97,67%)	2.856.629.000 2.811.099.050 (98,41%)	Kesebangpol
Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Kesebangpol)	1.039.921.000 1.036.722.227 (99,89%)	1.816.708.000 1.774.376.823 (97,67%)	2.856.629.000 2.811.099.050 (98,41%)	

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).
D. Indikator Kinerja Kunci Tataran Pengambil Kebijakan
1. Aspek Ketertarikan dan Keterlibatan Daerah.
1.a. Peraturan tentang ketentuan penataan ruang, pencapaian kinerja diukur dengan 3 (tiga) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
1) Keberadaan Perda IMB, diperoleh capaian kinerja bahwa di Kabupaten Brebes sudah ada peraturan tentang IMB, yaitu Perurb Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan tanggal 4 Maret 2013 ditandatangani Bupati Brebes.
2) Rasio rumah per IMB, jumlah rumah per IMB dari tahun 2008 s.d 2017 yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Brebes sebanyak 8.620 unit adapun jumlah seluruh rumah di Kabupaten Brebes sebanyak 422.837 unit, maka persentase capaian kinerja adalah 2,04%.
3) Keberadaan Perda RTRW, diperoleh capaian kinerja bahwa di Kabupaten Brebes sudah ada peraturan tentang penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya, yaitu Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 ditetapkan tanggal 25 Februari 2011 ditandatangani Bupati Brebes.
1.b. Peraturan tentang Kependudukan, pencapaian kinerja diukur dengan 2 (dua) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
1) Pengurusan E-KTP, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang sudah terkecek dalam E-KTP s.d akhir tahun 2017 sebanyak 1.140.564 jiwa, adapun jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sebanyak 1.400.722 jiwa, maka persentase capaian kinerja adalah 81,42%.
2) Biaya pengurusan KTP, berdasarkan Perda Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ditetapkan tanggal 30 Desember 2014 ditandatangani Bupati Brebes, maka tarif retribusi/penggantian biaya cetak KTP adalah gratis.
1.c. Personil Satpol Pamong Praja (kebijakan ketersediaan aparat transportasi), pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
1) Rasio personil Satpol Pamong Praja terhadap jumlah penduduk maka pencapaian kinerja Satpol Pamong Praja Kabupaten Brebes sebesar 0,617 per 10.000 penduduk.
1.d. Kebijakan bidang penerangan PSK, PKL atau PMSK, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
1) Keberadaan Perda tentang PSK, PKL dan PMSK capaian kinerja bahwa di Kabupaten Brebes sudah ada Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertarikan dan Keterlibatan Umum ditetapkan tanggal 30 Maret tahun 2015 ditandatangani Bupati Brebes yang didalamnya mengatur tentang PSK, PKL dan PMSK.
1.e. Kebersihan Kabupaten, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
1) Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten, capaian kinerja bahwa di Kabupaten Brebes sudah ada Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan tanggal 30 Maret tahun 2015 ditandatangani Bupati Brebes yang didalamnya mengatur tentang Pengelolaan Kebersihan Kabupaten Brebes.
2. Aspek Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah.
2.a. Penyampaian laporan kepada Pemerintah, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja

Kunci, yaitu:
9) Ketepatan waktu penyampaian LPD (berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007), diperoleh capaian kinerja tepat waktu karena penyampaian LPD Kabupaten Brebes kepada Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 disampaikan pada bulan Maret 2017, hal ini berdasarkan surat pengantar LPD Nomor 120.200843 tanggal 29 Maret 2017.
2.b. Penyampaian laporan keuangan dan kinerja, pencapaian kinerja diukur dengan 2 (dua) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
10) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2005), diperoleh capaian kinerja tepat waktu karena Laporan Keuangan Kabupaten Brebes kepada BPK RI Tahun 2017 disampaikan pada bulan Maret 2017, hal ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Unaudited Kabupaten Brebes TA 2017 kepada BPK RI Nomor 900/08621 tanggal 27 Maret 2017 ditandatangani Bupati Brebes.
11) Ketepatan waktu penyampaian LKUP (berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2005), diperoleh capaian kinerja tepat waktu karena LKUP Kabupaten Brebes Tahun 2017 kepada Menteri PAN dan RB RI disampaikan pada bulan Maret 2017, hal ini berdasarkan surat pengantar LKUP Kabupaten Brebes tahun 2014 dan penetapan kinerja bupati Brebes tahun 2017 kepada Kementerian PAN dan RB, Menteri, Kepala Badan Pencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Gubernur Jateng dan Kepala BPPK Perwakilan Jateng dengan Nomor 045.20/078/2017 tanggal 27 Maret 2017 ditandatangani Sekda Kabupaten Brebes.
2.c. Implementasi standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan pedoman yang diterbitkan Pemerintah, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
12) Jumlah urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan penetapan Menteri, diperoleh capaian kinerja 15 (lima belas) urusan yang sudah diterapkan di Kabupaten Brebes.
13) Hubungan antar daerah, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
13) Frekuensi kerja sama dengan daerah lain, pencapaian kinerja kerja sama Pemerintah Kabupaten Brebes dengan daerah sebanyak 32 MOU yang masih berlaku pada tahun 2017.
3. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dan Daerah, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
14) Keselarasan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Brebes dan prioritas pembangunan Nasional/Pusat diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 63,84%.
3.b. Kewenangan, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
15) Usulan Wajib yang diselenggarakan daerah, capaian kinerja 100% hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2017 melaksanakan seluruh Urusan Wajib (26 Urusan) sesuai PP Nomor 38 Tahun 2008.
3.c. Keuangan, pencapaian kinerja diukur dengan 4 (empat) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
16) Waktu penetapan Perda APBD TA 2017, diperoleh capaian kinerja tepat waktu, hal ini berdasarkan Perda Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Brebes TA 2017, yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2015 ditandatangani Bupati Brebes.
17) Keberadaan aliran pengalangan keuangan daerah (berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005), diperoleh capaian kinerja bahwa di Kabupaten Brebes sudah ada Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2008.
18) Belanja untuk pelayanan dasar, pada tahun 2017 jumlah belanja pelayanan dasar sebesar Rp. 1.619.587.152.648,00 adapun jumlah total belanja Kabupaten Brebes sebesar Rp. 2.767.707.227.499,00 maka persentase capaian kinerja adalah 65,70%.
19) Belanja untuk urusan Pendidikan dan Kesehatan, pada tahun 2017 jumlah kesehatan dan pendidikan sebesar Rp. 848.861.678.782,00 sedangkan jumlah total belanja Kabupaten Brebes yaitu sebesar Rp. 2.767.707.227.499,00 maka persentase capaian kinerja adalah 30,67%.
3.d. Pelayanan Publik, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
20) Keberadaan Perda tentang standar pelayanan publik, diperoleh capaian kinerja bahwa di Kabupaten Brebes sudah ada Perurb Nomor 062 Tahun 2014 tentang tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penempatan standar pelayanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes.
3.e. Kepegawaian, pencapaian kinerja diukur dengan 2 (dua) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
21) Rasio PNS terhadap penduduk, dengan capaian kinerja bahwa jumlah total PNS Kabupaten Brebes per 31 Desember 2017 sebanyak 10.770 orang, dengan jumlah penduduk Kabupaten Brebes per 31 Desember 2017 sebesar 1.896.243 jiwa, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 0,57%.
22) Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian kinerja bahwa di Kabupaten Brebes sudah menggunakan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
3.f. Kelembagaan, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
23) Penataan perangkat daerah, jumlah pembentukan SKPD (berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2018), pencapaian kinerja bahwa pembentukan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes berjumlah 40 unit.
4. Efektivitas Hubungan antara Pemda dan DPRD.
4.a. Produk peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
24) Perda insiatif DPRD yang ditetapkan dalam tahun 2017, diperoleh capaian kinerja sebanyak 3 Perda insiatif DPRD Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
4.b. Raport yang diajukan tahun berjalan, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
25) Raport yang disetujui DPRD, bahwa jumlah raport yang disetujui DPRD Kabupaten Brebes sebanyak 11 raport, sedangkan yang diajukan ke DPRD Kabupaten Brebes sebanyak 11 raport, sehingga diperoleh capaian kinerja 100%.
5. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.
5.a. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
26) Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, bahwa jumlah rekomendasi DPRD Kabupaten Brebes terhadap LKUP Bupati Brebes TA 2016 dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Brebes di tahun 2017 sebanyak 10 rekomendasi, sedangkan rekomendasi DPRD tentang LKUP Bupati Brebes TA 2016 ang diajukan sebanyak 10 rekomendasi, sehingga diperoleh capaian kinerja 100%.
6. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.
6.a. Tindak lanjut Keputusan Bupati, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
27) Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti, bahwa Keputusan Bupati Brebes yang dilaksanakan DPRD di Kabupaten Brebes sebanyak 668 sedangkan jumlah Keputusan Bupati Brebes di tahun 2017 sebanyak 668, sehingga capaian kinerja tindak lanjut Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti 100%.
6.b. Tindak lanjut Peraturan Bupati, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
28) Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, bahwa Peraturan Bupati di tahun 2017 sebanyak 66, Kabupaten Brebes sebanyak 86, sedangkan jumlah Peraturan Bupati di tahun 2017 sebanyak 66, sehingga diperoleh capaian kinerja 100%.
7. Ketepatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-undangan.
7.a. Perda yang ditetapkan, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
29) Jumlah Perda yang ditetapkan, bahwa pada tahun 2017 Perda yang dikukuh oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi sebanyak 11 Perda dan tidak ada yang dibatalkan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat ketepatan Perda Kabupaten Brebes terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintahan Daerah dengan Masyarakat atau Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah.
8.a. Perda tentang Konsultasi Publik, pencapaian kinerja diukur dengan 2 (dua) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
30) Keberadaan Perda/Perurb tentang konsultasi publik, diukur dengan indikator penyelenggaraan kegiatan konsultasi publik dalam pembentukan Perda, diperoleh capaian kinerja bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Brebes telah diselenggarakan kegiatan konsultasi publik pembentukan 3 Raport tentang desa, meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa; keuangan dan aset desa; dan pemeliharaan kepala desa.
31) Media informasi yang dapat diakses oleh publik, diukur dengan indikator Kinerja Kunci adanya media informasi yang dimiliki Pemda yang ditetapkan dengan Perurb dan diakses oleh masyarakat. Di Kabupaten Brebes sudah ada media informasi dimaksud, dan telah ditetapkan dengan Perurb Nomor 71 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat Lokal (LPLR) Rasio di Kabupaten Brebes, yaitu Tiga (3) LPLR, yaitu: radio Singsoran I Brebes, radio Singsoran II Top FM Paguyuban, radio Singsoran III News FM Kelatunggan. Selain itu adanya Website brebeskab.go.id dan Majalah Brebes Brebes.
8.b. Transparansi dalam Pemantauan Alokasi, Pencapaian dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil.
9.a. Serapan dana perimbangan, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
32) Serapan dana perimbangan, diukur dengan indikator Kinerja Kunci Dana perimbangan yang terasap dibanding yang dirombak. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes Realisasi dana perimbangan yang terasap sebesar Rp. 1.693.043.434.618,00 sedangkan jumlah realisasi dana perimbangan yang dirombak sesuai APBD sebesar Rp. 1.784.498.941.000,00 sehingga persentase capaian kinerja adalah 94,91%.
9.b. Alokasi belanja pada APBD dari DAU, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
33) Belanja langsung terhadap DAU. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.250.803.369.912,00 sedangkan jumlah realisasi APBD sebesar Rp. 2.767.707.227.499,00 sehingga persentase capaian kinerja adalah 45,19%.
9.c. Alokasi belanja pada APBD, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
34) Belanja langsung terhadap total APBD. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.250.803.369.912,00 sedangkan jumlah realisasi APBD sebesar Rp. 2.767.707.227.499,00 sehingga persentase capaian kinerja adalah 45,19%.
10. Intensitas, Efektivitas Dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber PAD dan Pinjaman / Obligasi Daerah.
10.a. Besaran PAD, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
35) Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes jumlah Realisasi PAD sebesar Rp. 528.821.295.495,58 adapun realisasi pendapatan APBD sebesar Rp. 2.857.094.582.307,58 sehingga persentase capaian kinerja adalah 18,51%.
11. Efektivitas: Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD.
11.a. Kewajaran laporan keuangan, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
36) Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Adapun opini oprs BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Brebes 2 (dua) tahun terakhir yaitu:
- Tahun 2016: Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- Tahun 2017: Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
11.b. Besaran SILPA, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
37) Rasio SILPA terhadap total pendapatan APBD. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes besaran SILPA sebesar Rp. 184.597.195.186,24 sedangkan jumlah realisasi pendapatan APBD sebesar Rp. 2.857.094.582.307,58 sehingga persentase capaian kinerja adalah 6,47%.
11.c. Realisasi belanja, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
38) Rasio Realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes realisasi belanja sebesar Rp. 2.767.707.227.499,00 sedangkan total anggaran belanja sebesar Rp. 2.950.823.242.000,00 maka persentase capaian kinerja adalah 93,79%.
11.d. Pengawasan inspektorat Kabupaten, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
39) Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, tahun 2017 jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti ada 406 rekomendasi, sedangkan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017 ada 686 kasus, maka persentase capaian kinerja adalah 59,18%.
12. Pengelolaan Potensi Daerah.
12.a. Petas potensi daerah, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
40) Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes realisasi PAD sebesar Rp. 528.821.295.495,58 sedangkan potensi PAD sebesar Rp. 279.714.597.000,00 maka diperoleh persentase capaian kinerja yaitu 189,05%.
12.b. Peningkatan PAD, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
41) Peningkatan PAD. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes kenaikan dan pertumbuhan PAD tahun 2017 s.d 2016 sebesar Rp. 188.655.232.327,28 sedangkan PAD tahun 2016 sebesar Rp. 339.156.063.168,30 sehingga diperoleh capaian kinerja meningkat 55,92%.
13. Terobosan Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13.a. Penghargaan, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
42) Penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintahan Kabupaten Brebes di tahun 2017 sebanyak 4 penghargaan, yaitu:
1. Penghargaan Wihana Tata Nugraha Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-588/Tahun 2017.
2. Penghargaan Anugerah Parahita Ekspresy Kaligori Madya 2017.
3. Penghargaan Anugerah Peduli HAM sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia 2017.
4. Penghargaan Manggala Karya Kencana, Keberhasilan Kabupaten Brebes di bidang Program Keluarga Berencana.
13.b. Pengadaan barang dan jasa, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
43) Keberadaan E-procurement. Tahun 2017 di Kabupaten Brebes telah ada Perurb terkait pengadaan barang dan jasa melalui E-procurement yaitu Perurb Kabupaten Brebes Nomor 037 Tanggal Tahun 2010 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Brebes ditetapkan tanggal 14 Oktober 2010 dan ditandatangani Bupati Brebes.
13.c. Daya saing daerah, pencapaian kinerja diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Kunci, yaitu:
44) Jumlah perolehan investasi. Realisasi investasi tahun 2017 di Kabupaten Brebes sebanyak 6.700 juta investasi.
E. Indikator Kinerja Kunci Tataran Pelaksanaan Kebijakan
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Kunci pada Tataran Pelaksanaan Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib TA.2017, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

